



P U T U S A N

Nomor : 682 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

1. **IVA DIAH NOOR, SH. ;**
2. **HARRY MULYONO MACHSUS, SH.,M.Hum.** keduanya sebagai Kurator PT. Katan Prima Permai (Debitor Pailit) dan berkedudukan di Graha Obor 2 lantai 2 Suite E-208, Jalan Bangka Raya No. 110, Jakarta Selatan 12720, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Terbantah ;

terhadap :

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.,** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : R. ASTUTI SITANGGANG, SH.,MH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.12 D Lt.2-3 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2009 ;
2. **PT KATAN PRIMA PERMAI (Dalam Pailit),** berkedudukan di Jalan K. P. Tendean No. 153 Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ROSITA P. RADJAH, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Aldiron Lantai Dasar Suite 15B, Jalan Gatot Subroto Kav. 72, Jakarta 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2010 ;
3. - **GUSTI NOOR SANTI, SH.,LL.M** dan,
- **AMELIA NOOR SAVITRI, SH.,LL.M,** keduanya bertempat tinggal di Cilandak IV/10, RT/RW : 003/003, Cilandak, Jakarta Selatan, selaku Ahli Waris dari Almarhumah Siti Zaitin Noor, SH.,MH., dahulu sebagai Kurator dari PT Katan Prima Permai (Debitor Pailit), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Maret 2006 Nomor : 10/Pailit/2005/PN.
- Niaga Sby. jo. Nomor : 01/PKPU/2006/PN.Niaga.Sby, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Pembantah ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pembantah telah mengajukan bantahan/keberatan terhadap putusan Nomor : 10/Pailit/2005/PN. – Niaga Sby, jo Nomor : 01/KKPU/2006/PN. – Niaga Sby, di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengawas telah menerima dan menyetujui laporan akhir dan DAFTAR PEMBAGIAN TERAKHIR DAN PENUTUP yang dibuat oleh TIM KURATOR, kepailitan Debitor Pailit pada tanggal 19 Oktober 2009 ;
- Bahwa Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan tanggal 19 Oktober 2009 Nomor : 10/Pailit/2005/PN. – Niaga Sby, jo Nomor : 01/PKPU/2006/PN. – Niaga Sby, yang pada amarnya antara lain :
 - Memerintah kepada Kurator PT. KATAN PRIMA PERMAI (Dalam Pailit) untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan ;
 - Memerintahkan Kurator untuk mengumumkan laporan akhir tersebut dalam harian : 1. MEDIA INDONESIA dan 2. BANJARMASIN POST ;
- Bahwa Kurator telah mengumumkan laporan akhir dan DAFTAR PEMBAGIAN TERAKHIR DAN PENUTUP tersebut di dua harian tersebut di atas pada tanggal 30 Oktober 2009 ;
- Bahwa atas DAFTAR PEMBAGIAN TERAKHIR DAN PENUTUP tersebut, ada bantahan/keberatan dari **Debitor Pailit dan Ahli Waris almarhum Siti Zaitin Noor (Kurator terdahulu)** ;
- Bahwa Hakim Pengawas mohon putusan atas adanya bantahan/keberatan tersebut ;

Bantahan/Keberatan Pembantah I :

- 1.1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dibawah rol No. 10/Pailit/2005/PN.Niaga.Sby Jo. No. 01/PKPU/2006/PN.Niaga.Sby, telah memutuskan PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) pailit pada tanggal 24 Februari 2006;
- 1.2. Bahwa dalam putusan Pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) telah ditunjuk sebagai Kurator yakni:
 - Rekan Kurator (Alm) Siti Zaitin Noor, SH, M.H. yang berkedudukan di Wisma Adhiwirakerta Lt. Dasar, Jl. Wijaya I No.7, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan,
 - dan sebagai Kurator Pengganti adalah Para Terbantah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Graha Obor 2 Lt. 2, Suite E-208, Jl. Bangka Raya No. 110, Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pailit No. 10/Pailit/2005/PN.Niaga.Sby tertanggal 23 Maret 2006 Jo. Penetapan No. 01/PKPU/2006/PN. Niaga.Sby tertanggal 5 Juli 2007;

2. Bahwa Pembantah adalah Kreditur Separatis dengan jumlah tagihan yang diakui sebesar Rp 43.321.623.725,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan USD 6,675,909.14 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan titik empat belas Dollar Amerika) sebagaimana Daftar Hutang Para Kreditur PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit);
- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 188 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK), yakni:
"Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditur yang piutangnya telah dicocokkan"
Jo. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) UUK, yakni:
"(1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas,
(2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditur",
- 3.2. Bahwa Para Terbantah telah membuat Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran atas Boedel Pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) No. 011/V/LA-PN.Niaga.Sby/HMM-IDN/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang dibacakan pada Rapat Kreditur tanggal 7 Agustus 2009 (fotocopy Laporan terlampir);
- 4.1. Bahwa Para Terbantah telah mengumumkan Daftar Pembagian Akhir sekaligus Penutup dari Hasil Penjualan Harta PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) di Surat Kabar Media Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2009, dan berdasarkan Pasal 192 UUK, yakni:
"(1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui,

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4),

(3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).",

Para Terbantah selaku Tim Kurator memberikan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal tersebut untuk mengajukan keberatan;

4.2. Bahwa Pasal 193 UUK mengatur, yakni:

"(1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan,

(2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.",

maka Perlawanan/Bantahan terhadap Daftar Pembagian Akhir sekaligus Penutup dari Hasil Penjualan Harta PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) aquo telah berdasarkan hukum dan karenanya patut dan pantas diterima dan dipertimbangkan;

5. Bahwa Perlawanan/Bantahan yang dilakukan Pembantah terhadap Daftar Pembagian Akhir sekaligus Penutup dari Hasil Penjualan Harta PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) adalah:

• Biaya kepailitan yaitu:

- Biaya tenaga keamanan untuk penjagaan pabrik
PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) Rp. 208.250.000,-
- Biaya tenaga keamanan tambahan Rp. 2.000.000,-
- Biaya sewa gedung untuk pembagian
uang kebijaksanaan Rp. 38.000.000,-
- Biaya permohonan konsinyasi dan
pengosongan pabrik PT. Katan Prima Permai
(Dalam Pailit) Rp. 235.000.000,-
- Biaya tiket/akomodasi/transportasi perjalanan Rp. 268.292.882,-
- Biaya penjualan di bawah tangan Rp. 52.500.000,-
- Imbalan jasa Likwidator Rp. 100.000.000,-
- Cadangan biaya dalam rangka proses likuidasi Rp. 220.000.000,-
- Ahli Waris Rp. 125.000.000,-

6.1. Bahwa Biaya Kepailitan antara lain adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemeliharaan, berdasarkan pasal 98 UUK yakni:
"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima",
- Biaya pengumuman, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UUK yakni:
"Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas"
- Biaya lelang, berdasarkan Pasal 1137 KUHPerduta yakni:
"Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu",

- 6.2. Bahwa biaya tenaga keamanan untuk penjagaan pabrik PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) pada saat serah terima penjualan aset pailit (pabrik PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit)) kepada pihak Pembeli yang sewajarnya biaya tersebut tidak dibebankan pada harta pailit melainkan dibebankan kepada pihak Pembeli sebagai Pemilik baru;
- 6.3. Bahwa biaya sewa gedung digunakan untuk pembagian uang kebijaksanaan kepada karyawan dimana wajar dan seharusnya Para Terbantah/Tim Kurator tidak membebankan biaya sewa gedung pada harta pailit dikarenakan pembagian uang kebijaksanaan dimaksud dilaksanakan di lokasi pabrik sebagai lokasi kerja ;
- 6.4. Bahwa biaya konsinyasi dan pengosongan pabrik PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) yang dibebankan Para Terbantah/Tim Kurator pada harta pailit sangat besar, di mana objek konsinyasi yang merupakan pesangon dari 51 (lima puluh satu) orang ex. karyawan sebesar Rp 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan pengosongan yang dibayarkan Para Terbantah/Tim Kurator adalah terhadap 16 (enam belas) orang ex. Karyawan;
- 6.5. Bahwa biaya tiket/akomodasi/transportasi yang dibebankan Para Terbantah/Tim Kurator pada harta pailit terlalu besar, dimana seharusnya biaya tiket/akomodasi/transportasi hanya diperuntukkan

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya tiket dari Surabaya ke Banjarmasin dan transportasi di Banjarmasin serta biaya akomodasi yang tidak terlalu besar yakni dari Banjarmasin ke lokasi yang tidak terlalu jauh jaraknya;

- 6.6. Bahwa berdasarkan butir 6.1. sampai dengan 6.5, Biaya Kepailitan yang dibuat Para Terbantah/Tim Kurator dalam Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran atas Boedel Pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) tidak berdasarkan hukum dan harus dikeluarkan dari post pengeluaran tersebut dan harus dikembalikan ke dalam harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk dibagikan kepada Para Kreditor yang berhak;
- 7.1. Bahwa Pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK mengatur yakni:
"(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.";
- 7.2. Bahwa penjualan dibawah tangan atas aset-aset PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas tidak membutuhkan Artha Grasia sebagai Balai Lelang untuk melakukan penjualan dan untuk pelaksanaan penjualan dibawah tangan dimaksud. Apalagi Para Terbantah/Tim Kurator telah membebankan biaya untuk pembuatan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 27 Maret 2007 sebesar Rp 17.500.000,-;
- 7.3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pembantah menolak dengan tegas biaya penjualan dibawah tangan atas aset-aset PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) (Artha Grasia) dan biaya tersebut harus dikembalikan ke dalam harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk dibagikan kepada Para Kreditor yang berhak;
- 8.1. Bahwa Pembantah menolak dengan tegas dimasukkannya Imbalan Jasa Likuidator sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijadikan tanggungan/beban harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit);
- 8.2. Bahwa Pasal 189 ayat (2) UUK mengatur yakni:
"(2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterima kepada Kreditor",

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.3. Bahwa Imbalan Jasa Likuidator tidak diatur dalam Daftar Pembagian dan tidak mempunyai dasar hukum untuk dibebankan kepada harta pailit dikarenakan proses Likuidasi adalah lanjutan pemberesan yang dilakukan dan merupakan kewajiban Kurator, dalam hal ini Para Terbantah, sehingga untuk Imbalan Jasa Likuidator seharusnya sudah termasuk dalam upah/fee Kurator;
- 9.1. Bahwa Pembantah menolak dengan tegas Cadangan Biaya dalam rangka proses likuidasi sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 9.2. Bahwa Cadangan Biaya dalam rangka proses likuidasi telah dibebankan Para Terbantah/Tim Kurator dalam Pengeluaran untuk Cadangan Biaya Rapat Pembubaran Perseroan, Cadangan Biaya Pengumuman Penutupan Kepailitan dan Berita Negara dan Cadangan Biaya Pendaftaran Pembubaran PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit), sehingga telah terjadi dua kali pembebanan dan karenanya, patut dan pantas pengeluaran untuk Cadangan Biaya dalam rangka proses likuidasi sebesar Rp. 220.000.000,- ditiadakan/hapus dalam Pengeluaran dan dikembalikan ke dalam harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk dibagikan kepada Para Kreditur yang berhak;
- 10.1. Bahwa Pembantah menolak dengan tegas biaya untuk Ahli Waris sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta);
- 10.2. Bahwa Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran atas Boedel Pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) bukan merupakan Kreditur;
- 10.3. Bahwa dalam Undang-undang Kepailitan juga tidak diatur mengenai Daftar Pembagian yang memuat rincian pengeluaran yang ditujukan kepada Ahli Waris, sehingga biaya untuk Ahli Waris harus dikembalikan ke dalam harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk dibagikan kepada Para Kreditur yang berhak.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah I mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan/Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menolak dan menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi Biaya Kepailitan sebesar Rp 751.542.882,- (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

4. Menolak dan menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi biaya penjualan dibawah tangan atas aset-aset PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) (Artha Grasia) sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak dan menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi Imbalan Jasa Likuidator sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menolak dan menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi Cadangan Biaya dalam rangka proses likuidasi sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menolak dan menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi Ahli Waris sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh limajuta).

Atau,

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mahan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono).

Bantahan/Keberatan Pembantah II

I. TENTANG KURATOR YANG TIDAK PERNAH MEMBERIKAN UNDANGAN RAPAT KREDITUR KEPADA DEBITUR PAI LIT.

1. Bahwa Rapat Kreditur wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi sebagai berikut:

"Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

2. Bahwa sejak Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya menjatuhkan putusannya terhadap PT Katan Prima Permai (Dalam Pailit) sebagaimana Putusan No.10/Pailit/2005/PN.Niaga. SBY. jo No.01/PKPU/2006/PN.Niaga.SBY tertanggal 24 Februari 2006, Debitur Pailit tidak pernah menerima ndangan rapat kreditur.

Pasal 86 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, dalam Pasal 86 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)."

Meskipun didalamnya Kurator hanya wajib memberitahukan adanya penyelenggaraan Rapat Kreditor kepada Kreditor, namun esensi pembicaraan dalam Rapat Kreditor tersebut adalah berkaitan dengan Debitur dan harta kepailitan. Dengan demikian Kurator pun seharusnya memberitahukan adanya penyelenggaraan Rapat Kreditor itu juga kepada Debitur, karena bagaimanapun juga Debitur adalah pihak yang berkepentingan atas segala sesuatu yang terjadi dan atau yang diputuskan dalam Rapat Kreditor, khususnya jika dalam rapat tersebut dibicarakan tentang harga jual dari harta kepailitan;

3. Bahwa selanjutnya Debitur Pailit mohon Akta jika benar Kurator telah mengundang dan atau memberitahukan segala tindakannya terkait harta pailit milik Debitur Pailit. Oleh karena selain undangan Rapat Kreditor yang tidak pernah diterima oleh Debitur Pailit, Debitur Pailit juga tidak pernah menerima surat-surat yang lain dan atau hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan harta pailit, dan tiba-tiba satu-satunya undangan yang diberikan oleh Kurator yakni Undangan Rapat Kreditor No.015/VII/HMM-IDN/2009 tanggal 24 Juli 2009 (**Bukti P-I**) kepada Debitur Pailit dimana dalam undangan itupun tidak disebutkan agenda rapat kreditor itu sendiri apa, yang ternyata setelah kami hadir Rapat Kreditor tersebut adalah untuk mendengarkan Laporan Akhir Kurator yang menurut pengakuan Kurator **"telah melakukan dengan maksimal dan professional penyelesaian tugas-tugas sebagai Kurator"**. Yang menjadi pertanyaan "apakah ini yang dinamakan cara kerja seorang Kurator yang professional, yang notabene dibayar dari hasil penjualan harta pailit milik Debitur Pailit?".

II. TENTANG PENJUALAN ASET (HARTA) PAILIT DIBAWAH HARGA JUAL PADA LELANG I.

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2006, telah dilakukan penjualan atas aset-aset PT Debitur Pailit, oleh Siti Zaitin Noor, S.H.,M.H. selaku Kurator dari Debitur Pailit dihadapan Rofi'ul Chuluq, S.H. selaku Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, di Banjarmasin. Terhadap pelelangan harta pailit itu pun, Kurator tidak pernah membicarakan dan atau mendiskusikan bahkan mengundang Debitur Pailit dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut, terlebih lagi Debitur Pailit tidak mengetahui tempat dan waktu pelaksanaan lelang tersebut. Selanjutnya Debitur Pailit memperoleh Risalah Lelang No.206/2006 tanggal 26 Juli 2006 (**Bukti P-2**) dari pihak lain, dan ternyata ada beberapa harta pailit yang dilelang yaitu terdiri dari 15 (lima belas) budel pailit:

- 1.1. Sebidang tanah Hak Milik dalam satu hamparan berikut bangunan (Eks. Kantor, Mess gudang) dan segala turutannya beserta sarana pelengkap lainnya yang dianggap sebagai barang tetap, masing-masing SHM Nomor: 124 seluas 4.470 m², SHM Nomor: 125 seluas 1.745 m² dan SHM Nomor: 128 seluas 50 m², atas nama Soenaryo Priosoetanto, terletak di jalan Kapten Piere Tendean Nomor 153, Banjarmasin;
- 1.2. Perlengkapan kantor dan Furniture yang terdiri dari:
 - 1.2.1. Ruang tamu:
 - a. Kursi tamu kayu ramin,
 - b. AC sanyo 1 PK
 - 1.2.2. Receptionist
 - a. Sofa rafles
 - b. Meja tamu
 - c. Mesin absensi amino tipe EX 6000
 - d. AC sanyo 2 PK
 - e. Pesawat telepon Gold Star
 - 1.2.3. Ruang kasir
 - a. Brankas ukuran 0,44 X 0,37 X 0,60 m
 - b. Mesin Fotocopy Xerox
 - c. AC Sanyo ¾ PK
 - d. Pesawat telepon Gold Star
 - 1.2.4. Ruang Umum
 - a. 3 (tiga) buah meja kerja ½ bori
 - b. 4 (empat) buah meja kerja 1 biro
 - c. White board ukuran 0.90 X 0,90 m
 - d. 2 (dua) buah AC Sanyo 2 PK
 - 1.2.5. Ruang Eks Eksport
 - a. 2 (dua) buah meja kerja
 - b. 3 (tiga) buah meja kerja 2 biro
 - c. 2 (dua) buah lemari arsip kayu
 - d. AC Sanyo 2 PK

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2.6. Ruang Devisi Perkebunan
 - a. 4 (empat) buah meja kerja 1 biro
 - b. 2 (dua) buah lemari arsip kayu 3 pintu
 - c. Filling cabinet 4 laci
 - d. Mesin tik manual ukuran 18"
 - e. 2 (dua) buah AC Sanyo 2 PK
 - f. 3 (tiga) buah kursi lipat
- 1.2.7. Ruang Staf dan Dapur
 - a. AC Sanyo 2 PK
 - b. Kompor gas Hitachi dengan tabung gas
- 1.2.8. Ruang Pimpinan
 - a. Meja kerja 1 biro
 - b. Kursi pimpinan Uchiwa
 - c. 3 (tiga) buah kursi hadap Uchiwa
 - d. Pesawat televisi Sony 21"
 - e. Brankas royal ukuran 0,44 X 0,37 X 0,60 m
 - f. Lemari arsip kayu 2 laci
 - g. AC Sanyo 2 PK
- 1.2.9. Ruang Meeting
 - a. Meja meeting kayu oval
 - b. 6 (enam) buah kursi meeting Uchiwa
 - c. White board ukuran 1,20 X 2,45 m
 - d. AC Sanyo 1 ½ PK
- 1.2.10. Ruang Komputer
 - a. Meja kerja 1 biro
 - b. Meja kerja ½ biro
 - c. Meja computer lengkap dengan CPU dan keyboard
 - d. Lemari arsip computer
 - e. AC Sanyo 1 PK
 - f. 2 (dua) buah kursi staf
- 1.2.11. Ruang Wakil Pimpinan
 - a. Meja kerja 1 biro
 - b. Kursi pimpinan Uchiwa
 - c. 2 (dua) buah kursi hadap stainless steel
 - d. Pesawat telepon Gold Star
 - e. AC Sanyo 1 PK
- 1.2.12. Ruang Arsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) buah mesin tik manual Olympia 18"
- b. 2 (dua) buah mesin tik manual sister 13"
- c. Mesin tik manual Olympia 13"
- d. Mesin tik manual 13"
- e. Mesin fax panafax UF160 M
- f. Lemari Arsip kayu 3 pintu
- g. Lemari arsip kayu 4 pintu
- h. AC Sanyo 1 PK

1.2.13. Ruang Akunting dan Kasir

- a. 5 (lima) buah meja kerja 1 biro
- b. 2 (dua) buah meja kerja ½ biro
- c. 2 (dua) buah meja kerja ukuran 1.00 X 0,5 m
- d. 4 (empat) buah meja computer Olympic
- e. 2 (dua) buah lemari arsip Olympic dan brither
- f. Filling Cabinet Lion 4 laci
- g. 2 (dua) buah rak arsip ukuran 0,40 X 0,90 m
- h. Rak arsip besi ukuran 0,40 X 0,90 m
- i. Kursi staf
- j. 7 (tujuh) buah kursi lipat alas rotan
- k. Mesin penghancur kertas taifun
- l. Mesin photocopy fuji Xerox 3985
- m. Dispenser 95 watt
- n. 2 (dua) buah pesawat telepon Panasonic dan gold star
- o. 2 (dua) buah monitor accer
- p. CPU Accer
- q. Printer Epson LQ 1050 T

1.2.14. Mess Pimpinan

- a. Kursi tamu rotan
- b. Buffet televise kayu
- c. Pesawat telepon gold star
- d. Ranjang tingkat
- e. Meja makan dengan 4 kursi
- f. Lemari pendingin Mitsubishi
- g. 3 (tiga) buah AC Sanyo ¾ PK

1.2.15. Mess Wakil Pimpinan

- a. Kursi tamu rotan
- b. Buffet televise kayu

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pesawat telepon gold star
- d. Ranjang tingkat
- e. Meja makan dengan 4 kursi
- f. Lemari pendingin Mitsubishi
- g. 3 (tiga) buah AC Sanyo $\frac{3}{4}$ PK

1.2.16. Lantai 2

- a. Sofa bentuk L
- b. Ranjang tidur single
- c. Meja kerja $\frac{1}{2}$ biro
- d. 4 (empat) buah AC $\frac{3}{4}$ HP
- e. Meja makan dengan 4 kursi

1.2.17. Lantai 3

- a. Kursi tamu
- b. Buffet televisive kayu
- c. Kursi tamu rotan
- d. 3 (tiga) buah meja kerja $\frac{1}{2}$ biro
- e. 5 (lima) buah ranjang tidur single
- f. 2 (dua) buah ranjang tidur double
- g. 6 (enam) buah AC Sanyo $\frac{3}{4}$ HP
- h. Kompor gas Hitachi

1.3. 1 (satu) unit mobil Sedan merk Toyota Corona Tahun 1991, warna hitam, Nomor Polisi DA 7356 AH, Nomor Rangka ST-171-9022114, Nomor Mesin 35-6359353, isi silinder 2000 cc, berbahan bakar premium;

1.4. 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Kijang KF40, Tahun 1993, warna biru metalik, Nomor Polisi DA 8740 AT, Nomor Rangka KF40-135479, Nomor Mesin 5K-9165427, isi silinder 1486 cc, berbahan bakar premium;

1.5. 1 (satu) unit motor Honda C100, Tahun 1989, warna hitam, Nomor Polisi DA 5001 AV, Nomor Rangka NA 051-40605, Nomor Mesin NAE-1040739, isi silinder 100 cc, berbahan bakar premium;

1.6. 1 (satu) unit motor Honda C86, Tahun 1987, warna hitam, Nomor Polisi DA 4482 AT, Nomor Rangka GC 084-66993, Nomor Mesin GCE-I066757, isi silinder 90 cc, berbahan bakar premium;

1.7. Sebidang Tanah SHGB Nomor 1 (berlaku sampai dengan 5 November 2007) seluas 85.503 m² atas nama PT Katan Prima Permai (Dalam Pailit) berikut bangunan (eks Bangunan produksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, bengkel, kantor mess dan bangunan penunjang) dengan segala turutannya serta seluruh mesin-mesin dan peralatannya yang melekat diatasnya, terletak di Tepi Sungai Barito, Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

- 1.8. 1 (satu) unit Tug Boat (KM. Katan II) Tahun 1987, Mesin Diesel, Ukuran 9,55M X 2,90m X 1,40m, Kapasitas 13 GT, Tanda Selar GT 13 No. 1852/IIA, 4 Silinder, 60 HP;
- 1.9. 1 (satu) unit Tug Boat (KM. Katan I) Tahun 1987, Mesin Diesel, Ukuran 11,40M X 3,28M X 1,60m, Kapasitas 19 GT, Tanda Selar GT 19 No. 251/IIa, 4 Silinder, 66 HP;
- 1.10. 1 (satu) unit Tongkang BBM (Kahayan Indah I) Tahun 1976, Ukuran 16,70M X 4,30M X 1,25M, kapasitas 30 GT No.248/Ha;
- 1.11. 1 (satu) unit Tongkang (Katan Indah eks. BIR) Tahun 1992, Ukuran 28,10M X 9,10M X 1,53m, kapasitas 101 GT, Tanda Selar GT. 101 No. 2110/IIa;
- 1.12. 3 (tiga) Unit Forklift Truck merk Toyota, Tahun 1997, Type 02 GFDN35, Nomor Rangka 10040, 10017 dan 10039, Kapasitas Angkat 3,5 ton X Tinggi angkat 3 m, mesin diesel;
- 1.13. 1 (satu) unit wheel loader, merk carterpillar (USA), Type 910 E, Tahun 1990, mesin diesel;
- 1.14. 1 (satu) Unit Crane Link Belt Type LS78, Tahun 1980, Nomor Rangka 101209, Kapasitas Angkat 20 Ton, mesin diesel;
- 1.15. 1 (satu) Unit Crane Link Belt, Type KT400/DS50, Tahun 1980, Nomor Rangka 85179, Kapasitas Angkat 40 Ton, mesin diesel;
2. Bahwa dari 15 (lima belas) budel pailit itu yang terjual 8 (delapan) budel, yakni:
 - 2.1. Sebidang tanah Hak Milik dalam satu hamparan berikut bangunan (Eks. Kantor, Mess gudang) dan segala turutannya beserta sarana pelengkap lainnya yang dianggap sebagai barang tetap, masing-masing SHM Nomor: 124 seluas 4.470 m², SHM Nomor: 125 seluas 1.745 m² dan SHM Nomor: 128 seluas 50 m², atas nama Soenaryo Priosoetanto, terletak di jalan Kapten Piere Tendean Nomor 153, Banjarmasin;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil Sedan merk Toyota Corona Tahun 1991, warna hitam, Nomor Polisi DA 7356 AH, Nomor Rangka ST-171-9022114, Nomor Mesin 35-6359353, isi silinder 2000 cc, berbahan bakar premium;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010



- 2.3. 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Kijang KF40, Tahun 1993, warna biru metalik, Nomor Polisi DA 8740 AT, Nomor Rangka KF40-135479, Nomor Mesin 5K-9165427, isi silinder 1486 cc, berbahan bakar premium;
- 2.4. 1 (satu) unit motor Honda C100, Tahun 1989, warna hitam, Nomor Polisi DA 5001 AV, Nomor Rangka NA 051-40605, Nomor Mesin NAE-1040739, isi silinder 100 cc, berbahan bakar premium;
- 2.5. 1 (satu) unit motor Honda C86, Tahun 1987, warna hitam, Nomor Polisi DA 4482 AT, Nomor Rangka GC 084-66993, Nomor Mesin GCE-1066757, isi silinder 90 cc, berbahan bakar premium;
- 2.6. 3 (tiga) Unit Forklift Truck merk Toyota, Tahun 1997, Type 02 GFDN35, Nomor Rangka 10040, 10017 dan 10039, Kapasitas Angkat 3,5 ton X Tinggi angkat 3 m, mesin diesel;
- 2.7. 1 (satu) unit wheel loader, merk carterpillar (USA), Type 910 E, Tahun 1990, mesin diesel;
- 2.8. 1 (satu) Unit Crane Link Belt, Type KT400/DS50, Tahun 1980, Nomor Rangka 85179, Kapasitas Angkat 40 Ton, mesin diesel;
3. Bahwa dalam Laporan Akhir angka (3) halaman 1, atas aset-aset tersebut diatas harga terbentuk Rp.10.817.750.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:
 - 3.1. Tanah dan Bangunan di Jl. KP Tandean No. 153, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - 3.2. Kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor);
 - 3.2. Kendaraan alat berat (Forklit dan Crane).
4. Bahwa selanjutnya pada angka (4) halaman 1 Laporan Akhir dinyatakan harga terbentuk tersebut setelah dikurangi seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh Kurator sebesar Rp.8.458.859.522,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
5. Bahwa Debitur Pailit mempertanyakan pengeluaran sebesar Rp.8.458.859.522,00 itu oleh Kurator, apakah tidak berlebihan pengeluaran oleh Kurator hanya selisih sedikit dengan hasil penjualan asset harta pailit. Kedua, mohon penjelasan Kurator disertai bukti pengeluaran, untuk apa saja dan atau pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh Kurator sehingga memakan bermilyar-milyar pengeluaran?!
6. Bahwa perlu diketahui terhadap hasil penjualan harta pailit sebagaimana disebutkan diatas, jika dibandingkan dengan penilaian Appraisal



independen yang ditunjuk oleh Kurator yakni penilaian dari **PT** Laksa Laksana (*Property Appraisers & Consultant*), sebagaimana tercantum dalam surat **PT** Laksa Laksana No.06-157/K/KPP/A/2, tanggal 22 Juni 2006 (**Bukti P-3**), maka nilai harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penjualan Kurator, (**Lampiran -1**);

III. TENTANG PENJUALAN ASET (HARTA) PAILIT DIBAWAH HARGA PASAR PADA LELANG II.

1. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana Risalah Lelang No.382/2006 tertanggal 22 Desember 2006 (**Bukti P-4**), Kurator dalam hal ini Siti Zaitin Noor, S.H., M.H telah menyelenggarakan Lelang ke-2 (kedua), dan pada saat penyelenggaraan lelang kedua tersebutpun, Debitur Pailit tidak pernah mengetahuinya, dan harga penjualannya sangat rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh Appraisal PT Laksa Laksana sebagaimana tercantum dalam surat PT Laksa Laksana No.06-157/KPP/A/1, tanggal 22 Juni 2006 (**Bukti P-5**), (**Lampiran -2**);
2. Bahwa pada angka 5 halaman (2) Laporan akhir, Kurator menyatakan harga yang terbentuk adalah Rp.2.680.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang meliputi tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tamban, Kec. Tamban Kecil, Barita Kuala, Banjarmasin, Kalimantan selatan;
3. Bahwa selanjutnya pada angka 6 halaman (2) Kurator menyatakan bahwasanya harga terbentuk itu setelah dikurangi dengan seluruh pengeluaran yang dilakukan Kurator yakni sebesar Rp.1.615.184.627,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Sekali lagi menjadi pertanyaan bagi Debitur Pailit, untuk apa sajakah pengeluaran sebesar itu, mohon Hakim Pengawas yang terhormat meminta penjelasan beserta bukti-bukti pengeluaran Kurator;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas terlihat bahwa sebenarnya Kurator belum melaporkan secara lengkap, dan selayaknya Laporan Akhir itu tidak dapat diterima.

IV. TENTANG PENURUNAN HARGA JUAL ASET PAILIT.

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Kurator dalam hal ini Alm. Ibu Siti Zaitin Noor telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Sdr. Hermanto selaku calon pembeli mesin-mesin PT Katan Prima Permai yang terletak di Tepi Sungai Barito, Desa Tamban kecil, kecamatan Tamban, Barita Kuala, Kalimantan Selatan, dengan harga Rp.7.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh miliar rupiah) sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 11, tertanggal 27 Maret 2007 (Bukti P-6) yang dibuat dihadapan Neneng Salmiah, S.H, Nataris di Jakarta;

2. Bahwa menurut Kurator dalam Laporan Akhirnya menyatakan akibat berlalutnya penguasaan pada tanggal 11 Desember 2008, telah dilakukan pengurangan harga atas mesin-mesin Debitur pailit tersebut dengan harga Rp.5.250.000.000,00, sedangkan berdasarkan penilaian harga dari Appraisal PT Laksa Laksana sebagaimana surat Na.06-157/KPP/A/I, tanggal 22 Juni 2006, harga terhadap mesin-mesin tersebut mencapai Rp.20.683.080.000,00, (Lampiran III);
3. Bahwa Debitur Pailit tidak dapat menerima hasil penjualan mesin-mesin itu, terlebih jika dibandingkan dengan perkiraan penjualan PT Laksa Laksana, perbedaannya sangat jauh dan signifikan. Bahkan Debitur Pailit tidak dapat menerima alasan Kurator yang menyatakan akibat berlalutnya penguasaan sehingga telah pula dilakukan pengurangan harga atas mesin-mesin tersebut. Jika dilihat dari jangka waktu sejak pengikatan jual beli sampai dengan tanggal 11 Desember 2008, maka terdapat waktu yang terlalu lama yakni 1 tahun 9 bulan bagi Kurator untuk merealisasikan penyerahannya. Padahal dalam hukum perjanjian jual beli yang menjadi *essentialia* adalah barang dan harga. Sesuai asas Kansensualitas (vide Pasal 1458 BWL perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya "Sepakat" mengenai harga dan barang. Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Kurator mengabulkan dan atau menerima permintaan pembeli untuk menurunkan harga, sedangkan harga yang disepakati sesuai pengikatan jual beli adalah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

V. TENTANG PELELANGAN ASET (HARTA) PAILIT YANG HANYA DIKUTI OLEH SATU PESERTA LELANG (PESERTA TUNGGAL).

1. Bahwa sebagaimana disebutkan diatas pada tanggal 26 Juli 2006, telah dilakukan penjualan atas aset-aset PT Katan Prima Permai, oleh Siti Zaitin Noor, S.H.,M.H. selaku Kurator PT Katan Prima Permai (Dalam Pailit) dihadapan Rofi'ul Chuluq, S.H. selaku pejabat Lelang Kelas I Pada kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, di Banjarmasin (Lelang I). Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2006, Kurator PT Katan Prima Permai (Dalam Pailit) dalam hal ini oleh Siti Zaitin Noor, S.H.,M.H. selaku Kurator PT Katan Prima Permai (Dalam Pailit) dihadapan Rofi'ul Chuluq, S.H. selaku pejabat Lelang Kelas I Pada kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, Banjarmasin telah melakukan pelelangan aset-aset PT

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katan Prima Permai (Dalam Pailit) yang bertempat di Hotel Rodhita Jl. P. Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin (Lelang II);

2. Bahwa aset-aset yang dilelang yaitu:

2.1. Sebidang tanah Hak Milik dalam satu hamparan berikut bangunan (Eks. Kantor, Mess gudang) dan segala turutannya beserta sarana pelengkap lainnya yang dianggap sebagai barang tetap, masing-masing SHM Nomor: 124 seluas 4.470 m², SHM Nomor: 125 seluas 1.745 m² dan SHM Nomor: 128 seluas 50 m², atas nama Soenaryo Priosoetanto, terletak di jalan Kapten Piere Tendean Nomor 153, Banjarmasin;

2.2. Perlengkapan kantor dan Furniture yang terdiri dari:

2.2.1. Ruang tamu:

- a. Kursi tamu kayu ramin,
- b. AC sanyo 1 PK

2.2.2. Receptionist

- a. Sofa raffles
- b. Meja tamu
- c. Mesin absensi amino tipe EX 6000
- d. AC sanyo 2 PK
- e. Pesawat telepon Gold Star

2.2.3. Ruang kasir

- a. Brankas ukuran 0,44 X 0,37 X 0,60 m
- b. Mesin Fotocopy Xerox
- c. AC Sanyo ¾ PK
- d. Pesawat telepon Gold star

2.2.4. Ruang Umum

- a. 3 (tiga) buah meja kerja ½ bori
- b. 4 (empat) buah meja kerja 1 biro
- c. White board ukuran 0.90 X 0,90 m
- d. 2 (dua) buah AC Sanyo 2 PK

2.2.5. Ruang Eks Ekspert

- a. 2 (dua) buah meja kerja
- b. 3 (tiga) buah meja kerja 2 biro
- c. 2 (dua) buah lemari arsip kayu
- d. AC Sanyo 2 PK

2.2.6. Ruang Devisi Perkebunan

- a. 4 (empat) buah meja kerja 1 biro

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 2 (dua) buah lemari arsip kayu 3 pintu
- c. Filling cabinet 4 laci
- d. Mesin tik manual ukuran 18"
- e. 2 (dua) buah AC Sanyo 2 PK
- f. 3 (tiga) buah kursi lipat

2.2.7. Ruang Staf dan Dapur

- a. AC Sanyo 2 PK
- b. Kompor gas Hitachi dengan tabung gas

2.2.8. Ruang Pimpinan

- a. Meja kerja 1 biro
- b. Kursi pimpinan Uchiwa
- c. 3 (tiga) buah kursi hadap Uchiwa
- d. Pesawat televisi Sony 21"
- e. Brankas royal ukuran 0,44 X 0,37 X 0,60 m
- f. Lemari arsip kayu 2 laci
- g. AC Sanyo 2 PK

2.2.9. Ruang Meeting

- a. Meja meeting kayu oval
- b. 6 (enam) buah kursi meeting Uchiwa
- c. White board ukuran 1,20 X 2,45 m
- d. AC Sanyo 1 ½ PK

2.2.10. Ruang Komputer

- a. Meja kerja 1 biro
- b. Meja kerja ½ biro
- c. Meja computer lengkap dengan CPU dan keyboard
- d. Lemari arsip computer
- e. AC Sanyo 1 PK
- f. 2 (dua) buah kursi staf

2.2.11. Ruang Wakil Pimpinan

- a. Meja kerja 1 biro
- b. Kursi pimpinan Uchiwa
- c. (dua) buah kursi hadap stainless steel
- d. Pesawat telepon Gold Star
- e. AC Sanyo 1 PK

2.2.12. Ruang Arsip

- a. 3 (tiga) buah mesin tik manual Olympia 18"
- b. 2 (dua) buah mesin tik manual sister 13"



- c. Mesin tik manual Olympia 13"
- d. Mesin tik manual 13"
- e. Mesin fax panafax UF160 M
- f. Lemari Arsip kayu 3 pintu
- g. Lemari arsip kayu 4 pintu
- h. AC Sanyo 1 PK

2.2.13. Ruang Akunting dan Kasir

- a. 5 (lima) buah meja kerja 1 biro
- b. 2 (dua) buah meja kerja ½ biro
- c. 2 (dua) buah meja kerja ukuran 1.00 X 0,5 m
- d. 4 (empat) buah meja computer Olympic
- e. 2 (dua) buah lemari arsip Olympic dan brither
- f. Filling Cabinet Lion 4 laci
- g. 2 (dua) buah rak arsip ukuran 0,40 X 0,90 m
- h. Rak arsip besi ukuran 0,40 X 0,90 m
- i. Kursi staf
- j. 7 (tujuh) buah kursi lipat alas rotan
- k. Mesin penghancur kertas taifun
- l. Mesin photocopy fuji Xerox 3985
- m. Dispenser 95 watt
- n. 2 (dua) buah pesawat telepon Panasonic dan gold star
- o. 2 (dua) buah monitor accer
- p. CPU Accer
- q. Printer Epson LQ 1050 T

2.2.14. Mess Pimpinan

- a. Kursi tamu rotan
- b. Buffet televise kayu
- c. Pesawat telepon gold star
- d. Ranjang tingkat
- e. Meja makan dengan 4 kursi
- f. Lemari pendingin Mitsubishi
- g. 3 (tiga) buah AC Sanyo ¾ PK

2.2.15. Mess Wakil Pimpinan

- a. Kursi tamu rotan
- b. Buffet televise kayu
- c. Pesawat telepon gold star
- d. Ranjang tingkat



- e. Meja makan dengan 4 kursi
- f. Lemari pendingin Mitsubishi
- g. 3 (tiga) buah AC Sanyo $\frac{3}{4}$ PK

2.2.16. Lantai 2

- a. Sofa bentuk L
- b. Ranjang tidur single
- c. Meja kerja $\frac{1}{2}$ biro
- d. 4 (empat) buah AC $\frac{3}{4}$ HP
- e. Meja makan dengan 4 kursi

2.2.17. Lantai 3

- a. Kursi tamu
- b. Buffet televisive kayu
- c. Kursi tamu rotan
- d. 3 (tiga) buah meja kerja $\frac{1}{2}$ biro
- e. 5 (lima) buah ranjang tidur single
- f. 2 (dua) buah ranjang tidur double
- g. 6 (enam) buah AC Sanyo $\frac{3}{4}$ HP
- h. Kompor gas Hitachi

2.3. 1 (satu) unit mobil Sedan merk Toyota Corona Tahun 1991 , warna hitam, Nomor Polisi DA 7356 AH, Nomor Rangka ST-171-9022114, Nomor Mesin 35-6359353, isi silinder 2000 cc, berbahan bakar premium;

2.4. 1 (satu) unit mini bus merk Toyota Kijang KF40, Tahun 1993, warna biru metalik, Nomor Polisi DA 8740 AT, Nomor Rangka KF40-135479, Nomor Mesin 5K-9165427, isi silinder 1486 cc, berbahan bakar premium;

2.5. 1 (satu) unit motor Honda C100, Tahun 1989, warna hitam, Nomor Polisi DA 5001 AV, Nomor Rangka NA 051-40605, Nomor Mesin NAE-1040739, isi silinder 100 cc, berbahan bakar premium;

2.6. 1 (satu) unit motor Honda C86, Tahun 1987, warna hitam, Nomor Polisi DA 4482 AT, Nomor Rangka GC 084-66993, Nomor Mesin GCE-1066757, isi silinder 90 cc, berbahan bakar premium;

2.7. Sebidang Tanah SHGB Nomor 1 (berlaku sampai dengan 5 November 2007) seluas 85.503 m² atas nama PT Katan Prima Permai (Dalam Pailit) berikut bangunan (eks Bangunan produksi, gudang, bengkel, kantor mess dan bangunan penunjang) dengan segala turutannya serta seluruh mesin-mesin dan peralatannya yang



melekat di atasnya, terletak di Tepi Sungai Barito, Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

- 2.8. 1 (satu) unit Tug Boat (KM. Katan II) Tahun 1987, Mesin Diesel, Ukuran 9,55m X 2,90m X 1,40m, Kapasitas 13 GT, Tanda Selar GT 13 No. 1852/II A, 4 Silinder, 60 HP;
- 2.9. 1 (satu) unit Tug Boat (KM. Katan I) Tahun 1987, Mesin Diesel, Ukuran 11,40m X 3,28m X 1,60m, Kapasitas 19 GT, Tanda Selar GT 19 No. 251/II a, 4 Silinder, 66 HP;
- 2.10. 1 (satu) unit Tongkang BBM (Kahayan Indah I) Tahun 1976, Ukuran 16,70M X 4,30M X 1,25M, kapasitas 30 GT No.248/Ha;
- 2.11. 1 (satu) unit Tongkang (Katan Indah eks. BIR) Tahun 1992, Ukuran 28,10m X 9,10m X 1,53m, kapasitas 101 GT, Tanda Selar GT. 101 No. 2110/IIa;
- 2.12. 3 (tiga) Unit Forklift Truck merk Toyota, Tahun 1997, Type 02 GFDN35, Nomor Rangka 10040, 10017 dan 10039, Kapasitas Angkat 3,5 ton X Tinggi angkat 3 m, mesin diesel;
- 2.13. 1 (satu) unit wheel loader, merk earterpilar (USA), Type 910 E, Tahun 1990, mesin diesel;
- 2.14. 1 (satu) Unit Crane Link Belt Type LS78, Tahun 1980, Nomor Rangka 101209, Kapasitas Angkat 20 Ton, mesin diesel;
- 2.15. 1 (satu) Unit Crane Link Belt, Type KT400/DS50, Tahun 1980, Nomor Rangka 85179, Kapasitas Angkat 40 Ton, mesin diesel.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 450/KMK 01/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK 01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang **(Bukti P-7)** yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.06/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Magang **(Bukti P-8)** peserta lelang tidak boleh hanya diikuti oleh satu peserta lelang;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010



Pasal 4

"Lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) peserta lelang"

5. Bahwa terhadap pelelangan harta pailit tersebut, Kurator telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Kurator menyatakan bahwa lelang tersebut diikuti oleh lebih dari satu peserta lelang agar lelang aset *a quo* dianggap sah, padahal pada faktanya peserta lelang hanya satu peserta (Peserta Tunggal) yaitu [*] sebagaimana informasi diperoleh dari Bapak Eddy Susanto;
6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 Ayat (2) Undang-undang Kepailitan, dijelaskan bahwa Kurator boleh saja melakukan penjualan asset pailit dibawah tangan dengan izin Hakim Pengawas akan tetapi tidak boleh merugikan harta pailit. Faktanya akibat perbuatan Kurator, Debitur Pailit sangat dirugikan.

Pasal 185 Undang-undang Kepailitan.

1. *Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
2. *Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.*
3. *Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.*
4. Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

VI. **TENTANG BIAYA-BIAYA YANG DIKELUARKAN.**

1. Bahwa dalam Laporan Akhir point no.19, halaman 3, Kurator memasukkan biaya-biaya dalam rangka Likuidasi sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Debitur Pailit tidak bisa menerima biaya dalam rangka Likuidasi yang terlalu besar tersebut;
3. Bahwa rencana Likuidasi adalah menjadi kewenangan Debitur Pailit sepenuhnya, sehingga seharusnya untuk biaya dalam rangka Likuidasi pun Kurator harus membicarakannya dengan para pihak dalam hal ini Debitur Pailit dan kreditor;
4. Bahwa selain itu Fee Kurator sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Ahli Waris sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus



dua puluh lima juta rupiah) adalah nilai yang cukup besar;

5. Berdasarkan hal hal tersebut, maka selayaknya Hakim Pengawas tidak menerima Laporan Akhir dari Kurator.

VII. KESIMPULAN.

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka akibat perbuatan Kurator yang telah menjual harta pailit dibawah harga pasar, Debitur Pailit menderita kerugian yang mencapai Rp.21.602.080.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nilai Budel Pailit Versi Kurator	Total Harga (Rp)	Nilai Budel Pailit Versi Appraisal	Selisih (Rp)
1	Lelang I	10.817.750.000	13.959.800.000	3.142.050.000
2	Lelang II	2.680.000.000	5.706.950.000	3.026.950.000
3	PPJB	5.250.000.000	20.683.080.000	15.433.080.000
	TOTAL	18.747.750.000	40.349.830.000	21.602.080.000

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas Kurator tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dimana Kurator telah menjual budel pailit dengan harga dibawah nilai Appraisal, sekaligus menggunakan hasil penjualan asset pailit untuk membayar pengeluaran Kurator yang tidak jelas dan nilainya cukup besar, dimana hal itu sungguh merugikan Debitur Pailit dan harta pailit itu sendiri. Seharusnya Debitur Pailit dengan penjualan harta pailit dan pengeluaran Kurator yang tidak terlalu besar itu dapat membayar hutang-hutangnya kepada Kreditur dengan jumlah yang signifikan. Akan tetapi dengan hasil penjualan Kurator yang demikian, ditambah pengeluaran Kurator yang cukup besar maka yang terjadi pembayaran atas hutang-hutang Debitur Pailit kepada Kreditur menjadi tidak signifikan. Sekali lagi menjadi pertanyaan "Apakah cara kerja yang seperti ini, yang dinamakan sebagai Kurator yang professional, yang telah merugikan Debitur Pailit dan harta pailit itu sendiri?"

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tetang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap orang dapat melihat secara Cuma-Cuma terhadap laporan Kurator untuk setiap tugasnya dalam 3 (tiga) bulan;

"(1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma."



4. Bahwa pada faktanya, Debitur Pailit tidak pernah menerima atau bahkan hanya sekedar melihat laporan kerja Kurator untuk setiap 3 (tiga) bulannya;

Maka berdasarkan alasan-alasan penolakan dan atau bantahan serta pertimbangan hukum tersebut di atas demi keadilan, dengan ini Debitur Pailit memohon agar Hakim Pengawas berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan Laporan Akhir No. 011/V/LA-PN.Niaga.Sby/HMM-IDN/2009 tanggal 7 Agustus 2009 ditalak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebelum pertanggung jawaban lengkap dan terbukti;
2. Meminta secara jelas dan terang seluruh Pertanggungjawaban Kurator baik Alm. Siti Zaitin Noor, S.H., M.H melalui Ahli Warisnya dan Kurator Iva Diah Noor S.H, oleh karena belum maksimal dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
3. Menyatakan posisi dan komposisi dari harta pailit Debitur kembali pada posisi dan komposisi awal (semula).

Bantahan/Keberatan Pembantah III

1. Bahwa klien kami adalah ahli waris dari Alm. Siti Zaitin Noor, yang sebelum meninggal dunia bertindak sebagai kurator dalam penjualan Harta Milik: PT Katan Prima Permai (Pailit)/Debitur Pailit.
2. Bahwa dalam rapat Kreditur akhir pada tanggal 7 Agustus 2009, Kurator pengganti dalam perkara kepailitan PT. Katan Prima Permai (pailit) telah menyampaikan laporan akhir terhadap Daftar pembagian Akhir dan sekaligus perhitungan dari hasil penjualan Harta Milik PT Katan Prima Permai (Pailit) di Debitur Pailit.
3. Bahwa sampai dengan tanggal 18 Agustus 2009 ternyata laporan akhir tersebut belum diumumkan pada media masa, sehingga para pihak yang tidak setuju dan atau keberatan terhadap laporan akhir tersebut jelas sangat dirugikan. Oleh karena itu, kami dengan surat No. 286/FSP.VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 telah menyampaikan Keberatan dari klien kami terhadap Laporan Akhir dari Team Kurator Pengganti yang berisi Daftar pembagian Akhir dan sekaligus perhitungan dari hasil penjualan Harta Milik PT Katan Prima Permai (Pailit) di Debitur Pailit.
4. Bahwa terbukti terhadap laporan akhir tersebut baru dikeluarkan Penetapan oleh Hakim Pengawas Kepailitan PT. Katan Prima Permai (pailit) pada tanggal 19 Oktober 2009 No.10/Pailit/2005/PN.Niaga-Sby jo No. 01/PKPU/2006/PN.Niaga.Sby.
5. Bahwa terbukti Team Kurator baru mengumumkan dan menyediakan Daftar pembagian Akhir dan sekaligus perhitungan dari hasil penjualan



Harta Milik PT Katan Prima Permai (pailit) di Debitur Pailit, yang termuat di harian Media Indonesia dan Harian Banjarmasin Pos pada tanggal 30 Oktober 2009. Dari proses sejak adanya permohonan dari klien kami atas penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh alm. Siti Zaitin Noor dan fee Kurator dalam pelaksanaan penjualan Harta Milik PT Katan Prima Permai (pailit) sampai dengan pengumuman sebagaimana dimaksud terlihat dan terbukti proses yang dilakukan oleh team Kurator sangat lamban dan memakan waktu yang lama, sehingga hal tersebut sangat merugikan klien kami.

6. Terbukti bahwa apa yang termuat dalam pengumuman di harian Media Indonesia dan Harian Banjarmasin Pos pada tanggal 30 Oktober 2009, hanya memuat pengumuman tentang tersedianya Daftar pembagian Akhir dan sekaligus perhitungan dari hasil penjualan Harta Milik PT Katan Prima Permai (pailit) di Debitur Pailit di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
7. Bahwa dengan ini klien kami menyatakan keberatan terhadap Daftar pembagian Akhir dan sekaligus perhitungan dari hasil penjualan Harta Milik PT Katan Prima Permai (pailit) mengenai nilai penggantian atas biaya yang dikeluarkan oleh Alm. Siti Zaitin Noor dan tidak diberikannya fee kurator terhadap Alm. Siti Zaitin Noor.
8. Bahwa kami telah menyampaikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Alm. Siti Zaitin Noor dalam proses kepailitan tersebut pada tanggal 16 April 2008 sejumlah Rp.221.162.980. Ternyata sesuai dengan Laporan Akhir Kurator Pengganti hanya akan memberikan penggantian sebesar Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan bukti- bukti pengeluaran biaya oleh Alm. Siti Zaitin Noor tersebut telah kami buktikan sesuai dengan bukti yang telah dilegalisir dan telah disampaikan kepada Hakim Pengawas melalui Panitera pada tanggal 16 April 2008 tersebut.

Terbukti Team Kurator tidak memperhitungkan pengeluaran untuk biaya keperluan pengamanan pabrik dengan perincian sebagai berikut:

- o tanggal 22 Mei 2007 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- o tanggal 15 Juni 2007 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- o tanggal Juli 2007 sejumlah Rp. 10.000.000,-

Pembayaran oleh Kurator Pengganti Iva Diah Noor, SH terbukti dilakukan dengan mengambil dan menggunakan dana dari Rekening Bank Mandiri atas nama Alm. Siti Zaitin Noor, sehingga Team Kurator Pengganti harus



mengganti biaya tersebut kepada Ahli Waris Alm. Siti Zaitin Noor. Oleh karena itu biaya yang telah dikeluarkan oleh Alm. Siti Zaitin Noor adalah termasuk Rp.30.000.000,- tersebut. Sehingga seharusnya Total yang harus diganti oleh Team Kurator Pengganti kepada Ahli Waris Alm. Siti Zaitin Noor adalah sebesar Rp. 221.162.980,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa Hasil Penjualan Pabrik sebagaimana yang disampaikan pada Laporan Akhir pada Lelang Tahap Ketiga nilainya turun menjadi Rp. 5.250.000.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adalah fakta, Bahwa Ahli Waris telah menyerahkan dana Kepailitan PT. Katan Prima Permai yang ada pada Rekening Alm. Siti Zaitin Noor kepada Team Kurator Pengganti sebesar Rp.1.201.309.150,84,- pada tanggal 19 Desember 2007.

Bahwa dengan demikian, dari hasil pembayaran Tahap I sebesar Rp.3.500.000.000,- dari pihak pembeli, Alm. Siti Zaitin Noor telah mengelola dana Kepailitan PT. Katan Prima Permai sebesar Rp.3.500.000.000,- dikurangi Rp. 1.201.309.150,84 = Rp. 2.298.690.949,16,-

Oleh karena itu Alm. Siti Zaitin Noor berhak mendapat Fee Kurator dan atau fee penjualan sebesar $10\% \times \text{Rp. } 2.298.690.949,16,- = \text{Rp. } 229.869.084,91,-$ (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh empat point sembilan satu rupiah) ;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Hakim pengawas untuk berkenan melakukan revisi terhadap Daftar pembagian Akhir dan sekaligus perhitungan dari hasil penjualan Harta Milik PT Katan Prima Permai (pailit) di Debitur Pailit dan karenanya menetapkan:

- Memberikan penggantian biaya kepada Alm. Siti Zaitin Noor dan atau ahli warisnya sebesar Rp. 221.162.980,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Memberikan Fee Kurator dan atau fee penjualan kepada Alm. Siti Zaitin Noor dan atau ahli warisnya sebesar Rp. 229.869.084,91,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh empat point sembilan satu rupiah)

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 10/Pailit/2005/PN-Niaga Sby jo. Nomor : 01/PKPU/2006/PN. – Niaga Sby. tanggal 15 Juni 2010 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan bantahan dari Pembantah I untuk sebahagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi biaya kepailitan sebesar Rp. 751.542.882,- (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) kecuali terhadap pengeluaran III No. 10 Biaya Tiket, Akomodasi, Transportasi perjalanan sebesar Rp. 268.292.882,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
3. Menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi biaya penjualan dibawah tangan atas aset - aset PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) (Arta Grasia) sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk lokasi Imbalan Jasa Likuidator sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi cadangan biaya dalam rangka proses likuidasi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
6. Menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) untuk alokasi ahli waris sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
7. Menolak bantahan dari Pembantah I untuk selebihnya.
8. Menyatakan bantahan dari Pembantah II tidak dapat diterima.
9. Menyatakan bantahan dari Para Pembantah III tidak dapat diterima.
10. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah I, Kuasa Pembantah II, Kuasa para Pembantah III dan Terbantah, kemudian terhadapnya oleh para Terbantah diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 22 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Reg. Nomor : /Kas/Pailit/PN.Niaga Surabaya jo. Nomor : 10/Plw Pailit/2005/PN.Niaga. Sby jo. No.10/Pailit/2005/PN.Niaga Sby jo. No.01/PKPU/2006/PN.Niaga Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada hari juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Pembantah yang pada tanggal 24 Juni 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terbantah, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya masing-masing pada tanggal 2 dan 5 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pengajuan Kasasi terhadap putusan perkara a quo maupun penyertaan Memori Kasasinya dilakukan pada tanggal 22 Juni 2010, yakni 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusannya, dengan demikian pengajuan kasasi maupun memorinya ini masih dalam Tenggang Waktu dan Tata Cara yang ditentukan Pasal 11 ayat 2 UURI. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya haruslah menurut hukum pengajuan Kasasi maupun Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi / dahulu Terbantah diterima seluruhnya.

Tentang: KELIRUAN NYATA JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM SEHINGGA BERAT SEBELAH DALAM MEMPERHATIKAN, MEMERIKSA DAN MEMPERTIMBANGKAN BUKTI - BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON KASASI.

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas atas sebagian pertimbangan Judex Facti dalam Putusan a quo terhadap bantahan dari Para Termohon Kasasi.
3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya karena Judex Facti semata - mata tidak melihat bukti - bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Hal Laporan Akhir Kepailitan yang telah disampaikan dan disetujui oleh Hakim Pengawas Perkara Kepailitan tanggal 19 Oktober 2009 No.10/Pailit/2005/PN.Niaga Sby. Jo. 01/PKPU/2006/PN.Niaga Sby. vide bukti T - 5 dalam perkara a quo.
4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti dalam putusan a quo, Hal. 8, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa atas biaya kepailitan dalam Daftar Pembagian Akhir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah keberatan khususnya terhadap bagian dari biaya - biaya keamanan, sewa gedung untuk pembagian uang kebijaksanaan, permohonan konsinyasi dan pengosongan serta tiket/akomodasi/transportasi, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- ❖ Biaya keamanan pada saat serah terima penjualan aset pailit seharusnya tidak dibebankan pada harta pailit, melainkan kepada pihak pembeli sebagai pemilik baru.
- ❖ Biaya sewa gedung yang digunakan untuk pembagian uang kebijaksanaan kepada karyawan tidak seharusnya dibebankan pada harta pailit karena pelaksanaan pembagian uang kebijaksanaan itu dilokasi pabrik sebagai lokasi kerja.
- ❖ Biaya konsinyasi dan pengosongan pabrik PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) terlalu besar karena konsinyasi hanya berupa pesangon untuk 51 (lima puluh satu) orang Ex. karyawan dan pengosongan adalah terhadap 16 (enam belas) orang Ex karyawan.
- ❖ Biaya tiket/akomodasi/transportasi terlalu besar, karena biaya tersebut hanya untuk tiket dari Surabaya ke Banjarmasin dan transportasi di Banjarmasin ke lokasi Debitur Pailit yang tidak terlalu jauh jaraknya serta akomodasi yang tidak terlalu besar.

Yang mana biaya - biaya mengenai hal tersebut diatas sebesar Rp. 751.542.882,- (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tidaklah beralasan.

Hal tersebut diatas Pemohon Kasasi telah memberikan bukti - bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Hakim Pengawas untuk diperiksa kebenarannya sehingga Hakim Pengawas PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) telah mengeluarkan Penetapan vide bukti T - 5 mengenai Laporan Akhir Perkara Kepailitan PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) dan telah diumumkan dalam 2 (dua) mass media sehingga Pemohon Kasasi telah dinyatakan memenuhi syarat Undang - undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti tidak melihat, memeriksa dengan seksama terhadap Perjanjian Akta Jual Beli Dibawah Tangan No. 11 Tahun 2007 yang dibuat antara Kurator terdahulu yaitu Almarhumah Ibu SITI ZAITIN NOOR, SH.,MH. dengan pembeli mesin - mesin pabrik PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Ibu Neneng Salmiah yang memuat seluruh kewajiban yang harus

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi oleh Kurator terdahulu yaitu Almarhumah Ibu SITI ZAITIN NOOR, SH.,MH. adalah hal - hal yang tersebut dalam uraian NO.3. vide bukti T - 6 dalam perkara a quo.

6. Bahwa hal - hal yang telah diperjanjikan yang tersebut dalam uraian NO.3 tidak dijalankan oleh Pemohon Kasasi akan lebih merugikan pihak Termohon Kasasi - I, terutama dalam hal keamanan yang mana Pemohon Kasasi tetap meminta pihak Kepolisian Daerah Banjarmasin untuk tetap menjaga pabrik yang letaknya ditengah sungai Barito Kuala dimana keamanan sangatlah riskan, dikarenakan Kurator terdahulu yaitu Almarhumah Ibu SITI ZAITIN NOOR, SH.,MH. belum melakukan serah terima pabrik kepada pembeli tanah dan bangunan pabrik PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) sehingga diperlukan biaya penjaagaan yang tidak sedikit, untuk menjaga seluruh areal pabrik seluas \pm 8,2 hektar ditambah dengan mesin-mesin yang terdapat di dalam areal pabrik PT. Katan Prima Permai (Dalam 'Pailit) tersebut.
7. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyewa tempat untuk pembagian uang kebijaksanaan dari Pihak Termohon Kasasi - I bukan memakai areal pabrik sebagai lokasi kerja dikarenakan areal pabrik tidaklah memadai untuk pembagian uang kebijaksanaan dari Termohon Kasasi - I disebabkan areal pabrik berada ditengah sungai Barito Kuala yang mana apabila Pemohon Kasasi hendak memeriksa keadaan pabrik harus menyeberang sungai memakai perahu kecil dalam waktu 30 menit.
Hal inilah yang menjadi pertimbangan Pemohon Kasasi untuk melakukan penyewaan tempat untuk lokasi pembagian uang kebijaksanaan dari Pihak Termohon Kasasi I yang memerlukan biaya untuk sewa gedung;
8. Tiket/akomodasi/transportasi dikatakan terlalu besar, hal ini disebabkan Kurator pengganti berjumlah 2 (dua) yaitu Bapak Harry Mulyono Machsus, SH., M.Hum berdomisili di Surabaya dan Ibu Iva Diah Noor, SH. berdomisili di Jakarta, sehingga pertimbangan Judex Facti mengenai biaya tiket yang terlalu besar itu tidaklah benar.
9. Bahwa biaya likuidasi yang menjadi keberatan dari Termohon Kasasi I yaitu Imbalan Jasa Likuidator sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cadangan biaya dalam rangka proses likuidasi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sangatlah tidak beralasan dikarenakan menurut Pasal 142 UURI. No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Kepailitan harus diikuti dengan Likuidasi, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan biaya - biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk likuidasi, karena Pemohon Kasasi tidak mungkin meminta biaya - biaya yang harus dikeluarkan dengan Debitur Pailit sedangkan Debitur Pailit hartanya telah terjual untuk membayar utang kepada Termohon Kasasi - I.

10. Bahwa dana sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi dikarenakan Kurator Terdahulu yaitu Ibu Siti Zaitin Noor, SH.,MH. telah menandatangani perjanjian dengan pihak Artha Grasia untuk memberikan komisi penjualan dibawah tangan apabila mesin - mesin pabrik PT. Katan Prima Permai - Pailit laku terjual, sehingga Pemohon Kasasi tetap harus membayar biaya tersebut karena perjanjian itu dibuat sebelum Kurator terdahulu meninggal dunia dan yang mencarikan pembeli dari pada mesin - mesin pabrik PT. Katan Prima Permai (Dalam Pailit) tersebut adalah PT. Artha Grasia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusnya telah salah menerapkan hukum yang dalam amar putusnya menyatakan tidak sah pembagian hasil penjualan harta pailit untuk alokasi biaya kepailitan, biaya penjualan di bawah tangan Artha Grasia, imbalan jasa kurator, cadangan biaya dalam rangka proses likuidasi dan ahli waris tanpa memerintahkan para kurator menyusun kembali daftar pembagian hasil penjualan harta pailit a quo yang benar, sebab dengan demikian tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit akan terhenti tanpa ada kepastian penyelesaiannya yang berakibat tugas UUK tidak tercapai ;

Bahwa dalam perkara ini para Kurator merupakan kurator pengganti dari almarhumah Siti Zaitin Noor, SH.,MH., kurator terdahulu yang telah melaksanakan tugas penyusunan dan pemberesan termasuk membuat daftar pembagian atas sebagian harta pailit yang telah dilakukan pelelangan dan telah disetujui oleh Hakim Pengawas, sehingga perbuatan pengurusan dan pemberesan tersebut adalah sah, termasuk penjualan di bawah tangan oleh Balai Lelang swasta Artha Grasia yang memang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku dan perbuatan pengurusan dan pemberesan lain yang telah dilaksanakan oleh almarhumah kurator Siti Zaitin Noor, SH.,MH. tersebut ;

Bahwa baik pengurusan dan/atau pemberesan yang dilakukan oleh almarhumah kurator terdahulu maupun oleh para kurator pengganti yaitu Iva Diah Noor, SH dan Harry Mulyono Machsus, SH.,MH., semuanya dilakukan dalam kapasitasnya selaku Kurator dan dilakukan sesuai ketentuan perundangan

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010



yang berlaku sehingga perbuatan pengurusan dan/atau pemberesan dimaksud adalah sah, sehingga bantahan dari Pembantah I harus ditolak ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bantahan terhadap daftar pembagian hanya diberikan kepada Kreditor, sedangkan Debitor maupun pihak ketiga in casu ahli waris almarhumah kurator Siti Zaitin Noor, SH.,MH. tidak dalam kapasitas untuk mengajukan bantahan terhadap daftar pembagian tersebut karenanya bantahan Pembantah II dan III harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **IVA DIAH NOOR, SH.** dan kawan serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 10/Pailit/2005/PN-Niaga.Sby. jo Nomor : 01/PKPU/2006/PN.-Niaga Sby. tanggal 15 Juni 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **IVA DIAH NOOR, SH.** dan 2. **HARRY MULYONO MACHSUS, SH.,M.Hum.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 10/Pailit/2005/PN-Niaga.Sby. jo Nomor : 01/PKPU/2006/PN.-Niaga Sby. tanggal 15 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

Menolak bantahan dari Pembantah I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bantahan Pembantah II dan para Pembantah III tidak dapat diterima ;

Menghukum para Termohon Kasasi/Pembantah I, Pembantah II dan para Pembantah III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Desember 2010** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Prof. Dr. Valerine JLK, SH.,MA., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Ninin Murnindrarti, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 4.989.000,- +
Jumlah =	Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. H. Dirwoto, SH.

ttd/. H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 682 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)